



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan swasembada pangan di Kabupaten Gianyar perlu dilakukan pengembangan kawasan pertanian;
- b. bahwa sesuai arah pembangunan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kembangkan pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan sosial ekonomi pertanian dan kelembagaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian kepastian hukum dalam melakukan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Gianyar, perlu pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan dan pertanian.

8. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
13. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
14. Tim Pengarah adalah tim yang bertugas mengarahkan tim teknis dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
15. Tim Teknis adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tahun 2024-2029.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
- b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kawasan dan /atau sentra pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem Usaha Tani.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu kesatuan manajemen Kawasan Pertanian;
- b. memperkuat Kelembagaan Petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran; dan
- c. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

Pasal 5

Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian meliputi:

- a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian Daerah;
- b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
- c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;
- d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
- e. berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.

BAB II DOKUMEN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian di Daerah dilakukan berdasarkan dokumen pengembangan Kawasan Pertanian yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Arah dan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian
BAB III : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir
BAB IV : Metodologi
BAB V : Kondisi dan Potensi Kawasan Pertanian
BAB VI : Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian
BAB VII : Road Map Pengembangan Kawasan Pertanian
BAB VIII : Indikator Keberhasilan
BAB IX : Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- (3) Uraian dokumen pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERTANIAN

Pasal 7

- (1) Bupati mengarahkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran dan program untuk mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan pertanian yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan perencanaan terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program/kegiatan pada kawasan pertanian yang diampu oleh PD yang dilaksanakan oleh Kepala PD.

BAB IV
TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Dalam percepatan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian sehingga berjalan efektif, efisien dan optimal, Bupati dapat membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis pengembangan Kawasan Pertanian.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan Kepala PD untuk melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian.
- (2) Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala PD.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar

Pada tanggal 18 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
TAHUN 2024-2029



Gambar 30 Peta Tematik Potensi Pengembangan Peternakan Babi

Pj. BUPATI GIANYAR,

I DEWA TAGEL WIRASA